



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/175- K/PM.II- 09/AD/IX/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **K A S I M A N**.  
Pangkat/NRP : Serka / 568271.  
Jabatan : Ba Ramil II/Paguyangan.  
Kesatuan : Kodim 0713/Brebes.  
Tempat dan Tgl. lahir : Banyumas, 18 Juni 1965.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Jatirokeh Kec.Songgom  
Kab.Brebes Jawa Tengah (Sek.Asrama  
Koramil  
01/Brebes).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor :  
BP-29/A- 27/XII/2005 Bulan Desember  
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Skep/ 23/VIII/2006, tanggal 2 Agustus 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/179/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/179/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/VIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) buah buku Akte Nikah Nomor : 0812/404/IX/2002 tanggal 4 September 2002 atas nama Kasiman dan Sdri.Juningsih, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Permohonan....

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman mengingat anak-anak, istri dan orang tua, serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 September 2002 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di rumah Bapak Didik Sapardi di Desa Mekar Jaya Rt.02/01 Desa Pusaka Jaya Kec.Pusaka Negara Kab.Subang Jabar, setidaknya-tidaknya di tempat yang ter- masuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1984/1985 di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Koramil Paguyangan Kodim 0713/Brebes dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri.Dra Ratna Ningsih pada tahun 1990 dirumah orang tua Saksi- 1 di Desa Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Slawi atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2001, Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sdri.Juningsih di Jatirokeh Kab. Brebes, kemudian hubungan tersebut berlanjut hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Mei 2002, Terdakwa mengajak Saksi- 2 Sdri.Juningsih menginap di Vila Guci Kab. Slawi di Vila tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi- 2 Sdri.Juningsih dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi- 2 Sdri.Juningsih, kemudian pada bulan Juni 2002 Terdakwa dan Saksi- 2 Sdri.Juningsih melakukan hubungan suami istri untuk yang kedua kalinya ditempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena merasa telah disetubuhi kurang lebih 3 (tiga) kali oleh Terdakwa, Saksi- 2 Sdri. Juningsih meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab agar segera menikahi Saksi- 2 Sdri.Juningsih.

6. Bahwa pada tanggal 4 September 2002, bertempat di rumah Saksi- 3 Didik Supardi di Dusun Mekar Jaya Rt.02/01 Desa Pusaka Jaya Kec.Pusaka Negara Kab. Subang Jabar tanpa seijin istri pertama yaitu Saksi- 1 Sdri. Dra Ratna Ria Ningsih dan tanpa seijin Komandan Satuan, Terdakwa melangsungkan per- nikahan dengan Saksi- 2 Sdri. Juningsih.

7. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut adalah Saksi- 3 Didik Supardi yang menjadi wali nikah Saksi- 4 Wasito yang menjadi Saksi nikah Sdr.Ujang Supriyadi dan Sdr.Sartiman.

8. Bahwa setelah menikah dengan Saksi- 2 Sdri.Juningsih, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Buku Nikah berwarna coklat dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0812/404/IX/2002 tanggal 4 September 2002, namun tidak terdaftar di KUA Kec.Pusaka Negara, karena buku nikah tersebut dibuat sendiri oleh Saksi- 3 Didi Supardi tanpa sepengetahuan Kepala KUA Kec.Pusaka Negara, Kepala KUA hanya menandatangani saja.

9. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 Sdri.Juningsih saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 1 (satu) tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Dra. RATNA RIA NINGSIH Binti ILYAS ; Pekerjaan : Guru STM Muhamadiyah ; Tempat tanggal lahir : Brebes, 25 Februari 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Slawi Wetan Rt.12/04 Kec.Slawi Kab.Slawi Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 1989 saat Terdakwa bertugas di Yonif 407 dan saat sekarang ini Saksi adalah istri syah dari Terdakwa sejak menikah 7 Nopember 1990 di KUA Slawi Kec.Slawi Kab. Slawi dengan penghulu Bpk. Drs.Sathori Fathuri hingga sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang paling besar 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tahun yang paling kecil 5 tahun.

2. Pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yaitu Bpk.Mayor Inf Muhamad Rifai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/76/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

3. Terdakwa sampai disidangkan karena Terdakwa telah menelantarkan Saksi dan keadaan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis sejak tahun 2001.

4. Bahwa penyebab rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak harmonis karena Saksi menemukan surat dari seorang perempuan bernama Sdri.Yuningsih (Saksi- 3) untuk Terdakwa dan Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri.Juningsih sekitar tahun 2001 saat itu Saksi menemukan Surat dari Sdri.Juningsih disaku baju Terdakwa dan isi surat tersebut menyatakan kekecewaan terhadap Terdakwa.

5. Letak ketidakakuran rumah tangga Saksi dan Terdakwa sejak Saksi menemukan surat, Terdakwa sering keluar sore pulangny pagi hari dengan alasan ada kerjaan di Koramil lalu Saksi menanyakan ke-benaran isi surat tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada hubungan apa-apa hanya teman karena Sdri. Juningsih adalah penjual nasi yang ada didekat Koramil.

6. Sejak tahun 2001, Saksi hanya dikasih uang Rp. 200.000,- per bulan dan sejak satu tahun terakhir ini Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi karena tidak pernah pulang ke rumah dan terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa bulan Juli 2006 waktu terima gaji ke 13.

7. Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri lagi pada waktu ke kantor dan Saksi pernah lihat Yuningsih ke kantor dalam keadaan hamil.

8. Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa kawin lagi namun saat sama-sama menghadap Intel Kodim 0713/Brebes Sdri.Juningsih menyatakan siap diceraai Terdakwa setelah anaknya lahir.

9. Saksi sampai mempunyai anak 3 padahal Terdakwa tidak pernah pulang karena anak paling kecil lahir sebelum tahun 2001, atau sebelum Terdakwa tidak pernah pulang sedangkan Saksi selalu melayani Terdakwa dengan baik.

10. Terdakwa tidak pernah minta ijin Saksi maupun ijin dari Satuan pada waktu menikahi Yuningsih dan hal itu Saksi ketahui karena satuan minta agar perkawinan antara Terdakwa dan Yuningsih diceraikan, dan dari Pam mengatakan Terdakwa menikah dengan Yuningsih tidak ada ijin.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu sebagai berikut :

- Saksi sebagai istri tidak pernah nurut sama Terdakwa selaku suami.
- Saksi- 1 tidak ada rasa belas kasihan kepada anak, karena anak baru berumur 3 bulan sudah di-serahkan kepada saya jadi saya marah dan beranggapan ibu macam apa sangat tega terhadap anak sendiri tidak mau mengurus.
- Saksi tidak pernah mau aktif dalam kegiatan Persit.
- Saksi tidak mau tinggal di asrama melainkan tinggal di rumah orang tuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai...

- Mengenai gaji tidak selalu Rp. 200.000,- terkadang lebih.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : WASITO Bin SARWID ; Pekerjaan : Pensiunan PNS ; Tempat tanggal lahir : Brebes, 8 Agustus 1940 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Jatirokeh Rt.07/01 Kec.Songgom Kab.Brebes Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat ini Terdakwa adalah menantu Saksi karena menikah dengan Yuningsih.
2. Terdakwa dan Yuningsih menikah tanggal 4 September 2002, Saksi beserta Terdakwa, Sdri.Juningsih dan Sdr.Sartiman berangkat dari Jatirokeh Kab.Brebes menuju ke rumah Sdr.Saidan Sudirman di Desa Pusaka Negara Kab.Subang dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Juningsih di rumah Bapak Saidan Sudirman di Ds.Pusaka Negara Kab.Subang secara agama Islam.
3. Setelah Terdakwa menikah kurang lebih 15 menit kemudian Sdr.Saidan Sudirman menyerahkan dua buah buku nikah berwarna Coklat dan Hijau kepada Terdakwa dan Sdri.Juningsih sebagai biaya administrasi nya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- kepada Sdr.Saidan Sudirman.
4. Bahwa yang menikahkan adalah Sdr. Saidan Sudirman dan Saksi sebagai wali dalam nikahnya antara Terdakwa dan Yuningsih dan syarat nikahnya lengkap dengan mas Kawin seperangkat alat sholat ada Saksi, yaitu Sdr. Ujang Supriyadi dan dan Surtiman.
5. Saksi menikahkan Yuningsih dan Terdakwa karena sudah saling mencintai, takut terjadi apa-apa sehingga Saksi nikahkan sedangkan pada waktu pernikahi anak Saksi, Terdakwa sudah punya anak dan istri dan pekerjaan Terdakwa waktu menikahi anak Saksi sebagai anggota TNI.
6. Saksi tidak tahu syarat- syarat yang harus dipenuhi apabila anggota TNI mau menikah dan antara Terdakwa dan Yuningsih sudah mempunyai anak 1 (satu) orang perempuan bernama Giwang Kartika umur 2 (dua) tahun lebih.
7. Status Yuningsih pada waktu menikah dengan Terdakwa adalah gadis dan pada bulan Agustus 2002 anak Saksi bernama Sdri.Juningsih memberitahukan kepada Saksi kalau Sdri.Juningsih sudah tidak perawan lagi karena bersetubuh dengan Terdakwa lalu Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan cara menikahi Sdri.Juningsih.
8. Hubungan Terdakwa dan Yuningsih sekarang sudah cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi- 3 tidak hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan BAP Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : JUNINGSIH Binti WASITO ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 13 Junim 1983 ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Ds.Jatirokeh Rt.07/01 Kec.Songgom Kab.Brebes Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2001, di warung makan milik Saksi di Desa Jatirokeh Kec.Songgom Kab.Brebes karena Terdakwa sering makan di warung makan milik Saksi dan sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa Terdakwa status sudah mempunyai istri yang syah dan sudah mempunyai anak yang syah.

2. Dalam...

2. Dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya yang syah, Terdakwa merasakan tidak bahagia/kurang harmonis karena istrinya tidak mau melayani Terdakwa (untuk menyiapkan makan dan minum kepada Serka Kasiman) serta sering bertengkar.

3. Dengan perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencintai Saksi dan juga Saksi merasa mencintai Terdakwa karena perasaan Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang keadaannya keluarga seperti itu.

4 Setelah saling mencintai Saksi, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Vila Guci Kab.Slawi pada bulan Mei 2002, pada saat Terdakwa bersama Saksi berada di dalam kamar, tahu-tahu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dan dijanjikan Terdakwa mau menikahi Saksi dan akan mengurus cerai kepada istri yang syah dengan alasan karena sudah tidak cocok lagi, maka Saksi mau menuruti Terdakwa, dilanjutkan pada bulan Juni 2003 di Vila Guci Kab.Slawi dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan Saksi minta supaya dinikahi sesuai janjinya Terdakwa.

5. Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2002, di rumah Sdr.Saidan Sudirman selaku penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pusaka Negara Kab.Subang Jawa Barat dan yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr.Saidan Sudirman selaku penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pusaka Negara Kab.Subang serta yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi Bapak wasito, alamat Desa Jatirokeh Rt.07 Rw.01 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

6. Saksi telah memiliki Buku Akte Nikah sebanyak 2 (dua) buku berwarna hijau dan warna coklat yaitu untuk Saksi (sdri.Juningsih) dan untuk Terdakwa, yang Saksi dapat dari Sdr.Saidan Sudirman.

7. Dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa, sekarang sudah dikaruniai satu orang anak di beri nama Giwang Kartika, umur bari 20 hari yang lahir pada tanggal 27 Juni 2003 di rumah Bidan Hajah Khodijah di Desa Jatibarang Kab.Brebes

8. Setelah Saksi dinikahi oleh Terdakwa sekarang dari istri yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syah maupun dari kesatuan Kodim 0713/Brebes sudah mengetahui bahwa Saksi telah dinikahi oleh Terdakwa lalu pada sekira bulan April 2003 Saksi bersama Terdakwa dan istri yang syah Terdakwa telah dipanggil oleh Kodim 0713/Brebes, pada saat itu Saksi telah dimintai keterangan oleh petugas Kodim 0713/Brebes baik Terdakwa maupun istri yang syah juga dimintai keterangan oleh petugas Kodim 0713/Brebes.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1984/1985 di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Koramil Pagu-yangan Kodim 0713/Brebes dengan pangkat Serka.
2. Terdakwa menikah tanggal 7 Nopember 1990 di KUA Slawi Kec.Slawi Kab. Slawi dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak dan atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yaitu Bpk.Mayor Inf Muhamad Rifai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/76/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990.
3. Terdakwa kenal dengan Sdri.Juningsih pada bulan Agustus 2001, di Jatirokeh Brebes dan saat ini Sdri.Juningsih adalah istri Terdakwa yang kedua yang Terdakwa nikahi pada bulan September 2002 di rumah Sdr.Saidan Sudirman Pegawai KUA Kec.Pusaka Negara Subang Jawa Barat tanpa seijin istri pertama Terdakwa.
4. Rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak harmonis karena Saksi- 1 tidak melayani Terdakwa secara baik contohnya saat Terdakwa berangkat kerja tidak pernah dilayani Terdakwa menyiapkan makan minum sendiri, paling kalau mau kerja hanya diberi air putih saja dan Terdakwa pernah sakit selama 4 hari tidak pernah ditanya maupun ditawarkan diajak ke dokter/berobat.
5. Rumah tangga...
5. Rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dari awal yang Terdakwa rasakan harmonis satu tahun pertama, dan setelah itu tidak pernah harmonis sedangkan Saksi- 1 tidak aktif sebagai Persit karena Saksi- 1 tidak pernah mau tinggal di asrama, bahkan pada waktu Terdakwa coba Saksi- 1 pulang ke orang tuanya tidak mau tinggal di asrama padahal Terdakwa minta untuk tinggal di asrama.
6. Terdakwa masih berusaha untuk membinanya agar bisa berubah menjadi baik, tapi lama kelamaan usaha Terdakwa tidak berhasil malah menjadi-jadi, apalagi dengan kejadian anak Terdakwa yang masih ber- umur 3 (tiga) bulan sudah diserahkan Saksi, sehingga Terdakwa berpikir dengan anaknya saja tega apa lagi dengan suami.
7. Terdakwa menikah dengan Sdri.Juningsih pada bulan September 2002 di rumah Sdr.Saidan Sudirman Pegawai KUA Kec.Pusaka Negara Subang Jawa Barat tanpa seijin istri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Bapak Saidan Sudirman dan yang menjadi wali nikah Bapak Wasito sedangkan yang menjadi Saksi Sdr.Sutiman.
8. Setelah menikah Terdakwa mendapatkan dua buku nikah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwarna coklat dan hijau yang sebelumnya telah diisi oleh Bapak Saidan Sudirman dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan imbalan sebagai biaya administrasi sebesar Rp.350.000,- kepada Bapak Saidan Sudirman.

9. Hasil perkawinan Terdakwa dan Sdri.Juningsih telah dikaruniai anak berumur satu bulan.

10. Terdakwa menikah lagi tanpa ijin dari Saksi- 1 dan Komandan dan Terdakwa tahu bahwa anggota TNI menikah lagi.

11. Terdakwa bisa kenal dengan Juningsih karena dia jualan nasi didekat Koramil dan Terdakwa sering makan namun hubungan Terdakwa dengan Juningsih sekarang sudah cerai sekitar 3 bulan yang lalu dengan hasil satu orang anak berumur 3 tahun dan Terdakwa cerai dengan Juningsih karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI.

12. Waktu menikah status Juningsih adalah gadis dan yang menjadi wali dalam pernikahan antara Terdakwa dan Yuningsih adalah Saksi-2.

13. Sikap Terdakwa atas terjadinya perkara ini menyesal dan Terdakwa tidak mau kembali lagi dengan Saksi- 1 disamping tidak pernah melayani Terdakwa sebagai suami, Saksi- 1 memperlakukan Terdakwa se-menamena bahkan Terdakwa pernah ditendang.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat : - 1 (satu) buah buku Akte Nikah asli Nomor : 0812/404/IX/2002 tanggal 4 September 2002 atas nama Kasiman dan Sdri.Juningsih, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti petunjuk tentang perkawinan Terdakwa yang kedua dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Koramil Paguyangan Kodim 0713/Brebes dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah pada tanggal 7 Nopember 1990, di KUA Slawi Kec.Slawi Kab. Slawi dan telah dikaruniai 3 orang anak, atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yaitu Bpk.Mayor Inf Muhamad Rifai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/76/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Juningsih sejak bulan Agustus 1991, di Warung makan milik Sdri.Juningsih di Desa Jatirokeh Kec.Songgom Kab.Brebes karena Terdakwa sering makan di Warung milik Saksi dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Sdri.Juningsih kalau hubungan dengan istrinya tidak bahagia karena istrinya tidak mau melayani (makan dan minum) dan sering bertengkar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri.Juningsih menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei 2002, dan Terdakwa mengajak persetubuhan dengan Sdri.Juningsih dan janji Terdakwa akan me-nikahi Sdri.Juningsih dan menceraikan istrinya, hingga Sdri.Juningsih mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri.Juningsih pada bulan September 2002 di rumah Sdr. Saidan Sudirman Pegawai KUA Kec.Pusaka Negara Subang Jawa Barat tanpa seijin istri pertama Terdakwa dan Komandan, dinikahkan oleh Bapak Saidan Sudirman dan yang menjadi wali nikah Bapak Wasito sedang kan yang menjadi Saksi Sdr.Sutiman dan mendapatkan dua buku nikah yang berwarna coklat dan hijau dan sebagai biaya administrasi sebesar Rp.350.000,- kepada Bapak Saidan Sudirman dan dari pernikahan ter- sebut Terdakwa dikaruniai satu orang anak yang berumur 3 tahun.

6. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa telah menceraikan Sdri.Juningsih karena tidak sesuai dengan aturan anggota TNI yang tidak dibolehkan mempunyai istri lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis berpendapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal- hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal- hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama KASIMAN ber-status prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP. 568271 dan ketika melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0713/Brebes.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ter- masuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/43/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu

melakukan..

melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 pada tanggal 7 Nopember 1990 di KUA Slawi Kec.Slawi Kab. Slawi dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak, atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yaitu Bpk.Mayor Inf Muhamad Rifai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/76/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

2. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdri.Juningsih pada bulan Agustus 1991, di warung makan milik Sdri.Juningsih di Desa Jatirokeh Kec.Songgom Kab.Brebes karena Terdakwa sering makan di Warung milik Saksi, dari perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan bahwa hubungan dengan istrinya tidak bahagia karena istrinya tidak mau melayani (makan dan minum) dan sering bertengkar.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Juningsih menjalin hubungan pacaran lalu pada bulan Mei 2002, Terdakwa mengajak Saksi- 3 bersetubuh dengan janji Terdakwa akan menikahi Sdri.Juningsih dan men-ceraikan istrinya, hingga Sdri.Juningsih mau bersetubuh.

4. Bahwa pada bulan September 2002, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Juningsih di rumah Sdr. Saidan Sudirman Pegawai KUA Kec.Pusaka Negara Subang Jawa Barat tanpa seijin istri pertama Terdakwa dan Komandan, dinikahkan oleh Bapak Saidan Sudirman dan yang menjadi wali nikah Bapak Wasito sedang an yang menjadi Saksi Sdr.Sutiman dan setelah menikah Terdakwa mendapatkan dua buku nikah yang ber-arna coklat dan hijau dan sebagai biaya administrasi sebesar Rp.350.000,- kepada Bapak Saidan Sudirman dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai satu orang putra yang berumur 3 tahun.

5. Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 2 tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah karena pernikahan telah dilakukan menurut hukum agamanya yaitu agama Islam dengan cara Terdakwa memberikan keterangan identitas palsu yaitu pekerjaan swasta sesuai Buku Nikah Nomor : 0812/404/IX/2002 tanggal 4 September 2002 .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1990 di KUA Slawi Kec.Slawi Kab.Slawi, atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yaitu Bpk.Mayor Inf Muhamad Rifai dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/76/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990, Terdakwa menikah dengan Sdri. Dra. Ratna Ria Ningsih (Saksi- 1) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, dilengkapi Akta Nikah Nomor : 355/53/XI/1990 tanggal 17 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Slawi Kec. Slawi, hingga dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa Sdri. Dra. Ratna Ria Ningsih (istri pertama) tidak pernah mengizinkan suaminya (Terdakwa) untuk menikah lagi dengan wanita lain dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin melalui Dansat dan Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan ijin menikah lagi.

3. Bahwa oleh karena itu pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dra. Ratna Ria Ningsih (istri pertama) adalah merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan pernikahan lagi dengan Sdri. Juningsih.

4. Bahwa..

4. Bahwa selain melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seseorang yang ber- status militer/TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dirumuskan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan alasan tidak bahagia/kurang harmonis karena istrinya tidak mau melayani Terdakwa (untuk menyiapkan makan dan minum kepada Serka Kasiman) serta sering bertengkar adalah alasan yang dicari- cari dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena dalam rumah tangga selalu ada dinamika dan tugas Terdakwalah sebagai suami untuk membina.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai luhur perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal abadi lahir bathin dan ternyata dalam pernikahan yang kedua Terdakwa tidak ber-tanggung jawab memenuhi kewajibannya bahkan terkesan Terdakwa memperlakukan anak dan isteri kedua secara semaunya.
3. Bahwa alasan Terdakwa yang telah menceraikan isteri keduanya masih diragukan, menurut pendapat Majelis, alasan tersebut selalu dikemukakan setiap pelaku tindak pidana Poligami agar si pelaku / Terdakwa terlepas dari jerat hukuman yang lebih berat berupa pidana tambahan pemecatan, namun demikian Majelis akan berpikir positif bahwa Terdakwa benar-benar telah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi- 3, dan kembali rukun dengan isteri pertama beserta anak-anaknya.
4. Bahwa cukup banyak kasus prajurit TNI yang melakukan poligami saat bertugas di daerah operasi, hal ini sangat memprihatinkan bagi pembinaan satuan yang sedang bertugas, oleh karena itu perlu perhatian yang sungguh-sungguh dari Komandan Satuan dalam upaya pencegahannya agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah menceraikan istri keduanya.
3. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa selalu mencari alasan pembenar yang menguntungkan diri Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa berakibat rusaknya tatanan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.





Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) buah buku asli Akte Nikah Nomor : 0812/404/IX/2002 tanggal 4 September 2002 atas nama Kasiman dan Sdri.Juningsih, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang kedua, karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KASIMAN SERKA NRP. 568271**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) buah buku Akte Nikah asli Nomor : 0812/404/IX/ 2002 tanggal 4 September 2002 atas nama Kasiman dan Sdri.Juningsih, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

**HAZARMEIN, SH**  
**LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA-I**

ttd

**VENTJE BULO, SH**  
**MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P**

**HAKIM ANGGOTA-II**

ttd

**TRI ACHMAD.B, SH**  
**KAPTEN SUS NRP. 520883**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA**

ttd

**ASMAWI, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 548012**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)